



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 199/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2000, di Dusun Cobbu,, Desa Baruga Ri Attang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/13/V/2000

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Blk



tanggal 15 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba selama 12, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 3. Bahwa, pada sekitar 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 - b. Termohon sering berhutang kepada pihak Bank.
 4. Bahwa, 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok di sebabkan Termohon mencairkan uang dari pihak bank ternyata Termohon tidak lagi membayar cicilan, sejak saat itu Pemohon kecewa dengan sikap Termohon dan Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon;
 5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
 6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
 7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/13/V/2000, tertanggal 15 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 10 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mencapai ratusan juta rupiah;
 - Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Termohon meminjam uang ke BRI sebanyak 100 juta rupiah dengan alasan untuk melunasi pinjaman-pinjamannya, namun ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang Termohon, sehingga rumah Pemohon dan Termohon akhirnya dijual untuk melunasi hutang;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Rental/Pengetikan Komputer, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 10 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Termohon meminjam uang ke BRI untuk melunasi pinjaman-pinjaman Termohon, namun ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa atas keterangan ke orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam menilai dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan hutang tersebut menyebabkan rumah Pemohon dan Termohon dijual untuk melunasi hutang-hutang Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang terbukti dari percekocokan bahkan percekocokan tersebut berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Blk



telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan ini dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, ,namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Bik



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, SHI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.199/Pdt.G/2016/PA.Bik



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	380.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)